



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 37 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun yang diundangkan tanggal 16 Desember 2016 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sebagai berikut :

### Pasal 10

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi merencanakan program, menyelenggarakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), membangun dan mengelola data center berskala Kabupaten Madiun untuk dijadikan sumber informasi data bagi penentu kebijakan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK);
  - c. pembuatan analisis di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK);
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK);
  - e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK);

- f. pengelolaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten, penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan kecamatan dan/atau kelurahan/desa sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
- g. perencanaan pembangunan data center berskala kabupaten hasil dari perjanjian kerja sama pemanfaatan data dengan pihak-pihak terkait yang merupakan data balikan seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerjasama;
- h. pengelolaan data center untuk dijadikan informasi data yang dapat dimanfaatkan untuk segala keperluan pembangunan bagi penentu kebijakan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) ; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
  - c. menyusun bahan publikasi, sosialisasi administrasi kependudukan ;
  - d. melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, konsultasi, koordinasi PIAK dan pemeliharaan serta pengembangan jaringan data;

- e. mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan jaringan komunikasi data ;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

(2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- c. melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan berkas dan pengajuan data kependudukan;
- d. melaksanakan penyajian data di bidang Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
- e. melaksanakan pengolahan data hasil pelayanan administrasi kependudukan dan data statistik penduduk dan pencatatan sipil;
- f. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Teknologi Informasi Komunikasi TIK;
- g. melakukan pengelolaan Website secara Terpadu;
- h. menyelenggarakan pengelolaan data center untuk dijadikan informasi data yang dapat dimanfaatkan untuk segala keperluan pembangunan bagi penentu kebijakan;
- i. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;

- j. menyelenggarakan penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
- k. melaksanakan penyajian data di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
  - c. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi secara Terpadu dengan SKPD, Instansi Vertikal, Lembaga dan Badan Usaha lainnya;
  - d. melakukan penyusunan Persetujuan Nota Kesepahaman (MOU) dengan SKPD, Instansi Vertikal, Lembaga dan Badan Usaha lainnya;
  - e. melaksanakan analisis dalam prosedur pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

(2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan perencanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi konsultasi, koordinasi pemanfaatan data kependudukan;

d. melaksanakan sistem administrasi informasi kearsipan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);

e. melaksanakan pengumpulan berkas-berkas kependudukan dan pencatatan sipil;

f. melaksanakan pengelolaan penyimpanan dan pemeliharaan berkas kependudukan dan pencatatan sipil;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19611215 198903 1 006